



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 213 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Ketua M.P.R.S. tanggal 30 Agustus 1966 No.A.4/2/11/
MPRS/66 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 16 September 1966
No.34/U/KEP/9/1966 ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Madje-
lis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 10 Agustus 1966
No.A-3/1/32/MPRS/1966 tentang perlu dibubarkannya Komando Ter-
tinggi Retooling Aparatur Revolusi sebagai pelaksanaan daripada
Ketetapan M.P.R.S. No.XIV/MPRS/1966, dipandang perlu untuk menge-
sahkan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 16 September 1966
No.34/U/KEP/9/1966 tentang pelaksanaan pembubaran KOTRAR ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No.98 tahun 1964 tentang pembentukan Ko-
mando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (KOTRAR) ;
- Mengingat
pula : Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.XIV/
MPRS/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan semua ketentuan yang dimaksud dalam Keputusan Pre-
sidium Kabinet tertanggal 16 September 1966 No.34/U/KEP/9/1966
dan menugaskan kepada Presidium Kabinet untuk melaksanakan se-
gala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran Komando Ter-
tinggi Retooling Alat Revolusi.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO